

MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Aniesatun Nurul Aliefah¹, Hanifah Marsatiya², Putri Kusumaningrum³, Akrom
Amrulloh⁴

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

aniesatun.nurul24@gmail.com¹, haniifah609@gmail.com²,
kusumaningrumputri2@gmail.com³, akromamrulloh3@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study aims to find out how underwriting risk management in Sharia insurance companies in Indonesia. This research uses a descriptive qualitative approach, which is based on secondary data obtained from books, journals and other supporting documents relevant to the research conducted. The results of this study show that risk management in Sharia insurance is one of the important aspects that must exist to achieve the goals of a company. Risk management is a collection of actions used to find, measure, supervise and manage risks that will arise in the future in non-bank financial institutions. The types or categories of risk include Increasing risk, Decreasing Risk, and Constant Extra Risk. The underwriting process that sharia insurance companies go through includes submitting a request letter, risk analysis, then issuing a policy.

Keywords: Risk Management, Sharia Insurance, Underwriting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko underwriting pada perusahaan asuransi Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pada asuransi Syariah merupakan salah satu aspek penting yang harus ada untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Manajemen risiko merupakan kumpulan tindakan yang digunakan untuk menemukan, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko yang akan muncul di masa depan pada lembaga keuangan bukan bank. Adapun jenis atau kategori risiko diantaranya yaitu *Increasing risk*, *Decreasing Risk*, dan *Constant Extra Risk*. Proses seleksi risiko (*underwriting*) yang dilalui perusahaan asuransi syariah meliputi pengajuan surat permintaan, analisis risiko, kemudian penerbitan polis.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Asuransi Syariah Underwriting

PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat tentang asuransi dalam kehidupan sudah mulai meningkat. Perusahaan asuransi syariah saat ini juga semakin bertambah meskipun tidak banyak dikenal seperti perbankan syariah. Asuransi syariah didirikan untuk menawarkan bantuan dan perlindungan kepada nasabah (pemegang polis). Dalam asuransi syariah, nasabah akan mengikatkan diri dalam suatu komunitas dan mereka akan saling menanggung apabila terjadi musibah. Menurut Sula (2004), Konsep asuransi syariah adalah “suatu konsep dimana saling memikul risiko di antara sesama peserta sehingga antara yang satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul”.

Prinsip yang dikembangkan dalam asuransi syariah adalah prinsip tabarru atau tolong menolong dan sharing risk. Adapun prinsip yang mendasari asuransi syariah yaitu adanya anjuran menyiapkan masa depan, perintah saling tolong menolong, serta melarang riba gharar dan maysir. Asuransi konvensional menggunakan sistem *transfer of-risk* di mana risiko dari pemegang polis ditransfer ke perusahaan asuransi. Dapat dikatakan bahwa peran perusahaan asuransi syariah adalah melakukan pengelolaan operasional dan investasi terhadap beberapa dana yang diterima dari pemegang polis, berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang berperan sebagai *risk bearer*. Kontrak yang digunakan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip saling tolong menolong antara sesama pemegang polis dengan perwakilan dan kerjasama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah, sedangkan akad yang digunakan dalam asuransi konvensional didasarkan pada prinsip tukar menukar atau jual beli.

Tabel 1. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Aset (Miliar)	Kewajiban (Miliar)	Ekuitas (Miliar)	Aset Produktif (Miliar)
2019	49	45.453	8.206	37.122	39.846
2020	47	44.440	10.706	33.572	37.338
2021	45	43.550	11.911	31.582	35.603

2022	43	45.025	14.349	30.676	36.489
2023	43	45.723	15.820	29.498	36.550

Sumber : *ojk.go.id*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan asuransi syariah di Indonesia semakin meningkat dilihat dari jumlah aset perusahaan. Hingga bulan April tahun 2023 jumlah aset perusahaan asuransi syariah mencapai 45.723 Milliar. Meskipun jumlah unit perusahaan mengalami penurunan tetapi tidak menjadikan jumlah aset perusahaan asuransi syariah juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap asuransi syariah cukup tinggi meskipun perusahaan asuransi syariah belum tersebar di setiap kota di seluruh Indonesia. Keberhasilan perusahaan asuransi syariah dapat dilihat dari banyaknya jumlah nasabah yang membeli produk-produk yang terdapat pada perusahaan asuransi syariah. Selain itu, perusahaan asuransi syariah telah berhasil dalam menangani risiko yang dihadapi perusahaan seperti risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kegagalan investasi, risiko strategi pemasaran, dan risiko bencana sehingga perusahaan asuransi syariah di Indonesia mengalami peningkatan.

Adapun penelitian terdahulu terkait manajemen risiko pada perusahaan asuransi syariah yaitu penelitian M. Hamdan Ali, dkk. (2023) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Masalah asuransi Syariah memerlukan manajemen risiko. Risiko adalah ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi di masa depan. Risiko didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menyulitkan perusahaan untuk mencapai tujuannya berdasarkan variabel internal dan eksternal, tergantung pada jenis risiko yang ada dalam skenario tertentu. Untuk memastikan bahwa tujuan dan visi perusahaan dapat dicapai, manajemen risiko dalam asuransi syariah harus dibuat sesuai dengan peraturan OJK dan Fatwa DSN MUI.

Penelitian Rizky Syachlan P. dan Mira Rahmi (2022) juga membahas mengenai manajemen risiko underwriting pada perusahaan asuransi syariah dengan hasil bahwa risiko underwriting adalah proses penting dalam asuransi syariah karena menentukan

apakah perusahaan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Manajemen risiko adalah bagian penting dari operasi asuransi syariah, dan manajemen risiko yang efektif memungkinkan perusahaan asuransi syariah untuk berkembang dan menghasilkan keuntungan.

Sangat penting untuk memahami manajemen risiko dalam asuransi syariah, terutama ketika berurusan dengan uang di industri asuransi di kalangan umat Islam. Hal ini karena sebagian besar masalah yang terkait dengan interaksi manusia satu sama lain, terutama dalam hal bisnis. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, penting untuk memahami aturan manajemen risiko asuransi Syariah. Oleh karena itu, penting sekali untuk bisa mempelajari dan memahami manajemen risiko pada asuransi syariah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini agar bisa memahami manajemen risiko pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen data dan informasi yang actual (Sugiono, 1999). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menelaah dan mengeksplor data dari buku, jurnal dan dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

KAJIAN TEORI

Asuransi Syariah

Definisi asuransi di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN No.21/DSNMUI/III/2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹ Asuransi syariah sama dengan *takaful*, keduanya beroperasi berdasarkan syariah Islam dan beroperasi dengan prinsip tolong-menolong. Premi asuransi dianggap sebagai sedekah dan dikumpulkan menjadi dana sosial yang disebut tabarru', yang kemudian diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko secara sederhana berarti melakukan tugas manajemen untuk menangani risiko, terutama yang dihadapi oleh keluarga, organisasi, atau masyarakat. Oleh karena itu, merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir, dan mengawasi program penanggulangan risiko adalah semua bagian dari manajemen risiko. Untuk menerapkan manajemen risiko, perusahaan pertama-tama harus mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapinya. Setelah mengidentifikasi risiko, masing-masing risiko dievaluasi berdasarkan beratnya (nilai risiko) dan frekuensinya. Pengendalian risiko adalah tahap terakhir. Ini terdiri dari pengendalian fisik (risiko

¹ Sabitah Universitas and Gunung Leuser, 'Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia', *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2.3 (2021), 198–201 <<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/332>>.

dihilangkan, risiko diminimalisir) dan pengendalian finansial (risiko ditahan, risiko ditransfer).²

Salah satu tujuan manajemen risiko adalah untuk mengatur bisnis sehingga tidak mengalami kegagalan, mengurangi biaya, meningkatkan keuntungan, dan mengurangi biaya produksi. Tujuan utama manajemen risiko adalah sebagai berikut: (a) Untuk kelangsungan hidup perusahaan: Jika perusahaan dapat mengatasi risiko yang dihadapinya, maka perusahaan dapat maju dan berkembang, serta menciptakan citra yang baik bagi masyarakat dan perusahaan, (b) Ketenangan pikiran ketika perusahaan memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko dengan sebaik mungkin akan membuat manajer yang bertanggung jawab merasa tenang saat menghadapi berbagai risiko yang mungkin dan akan datang, (c) Menurunkan biaya dan menstabilkan pendapatan perusahaan: Jika perusahaan dapat mengatasi risiko keuangan, biayanya akan turun dan pendapatannya akan meningkat. seperti kemungkinan gagal membayar, (d) Jika perusahaan dapat mengurangi risiko dengan baik, maka akan ada tanggung jawab sosial terhadap karyawannya. Tanggung jawab ini dapat mencakup kompensasi dan mendorong karyawan untuk terus bekerja karena perusahaan membuat mereka merasa nyaman bekerja di sana.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah

Manajemen risiko adalah kumpulan tindakan yang digunakan untuk menemukan, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko yang akan muncul di masa depan pada lembaga keuangan bukan bank. Proses manajemen risiko digunakan oleh suatu perusahaan untuk menangani dan mengantisipasi potensi risiko dengan bergantung pada ide utama yang ada. Berikut adalah langkah-langkah manajemen

² Corry Yohana,(2019), ‘Manajemen Risiko (Teori dan Aplikasi)’, Yogyakarta : Samudra Biru, hal 8

³ Abdul Aziz, (2021), ‘Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah’, Depok : PT Raja Grafindo Persada, hal 12

risiko oleh Organisasi Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2015:

1. Identifikasi Risiko

Untuk menentukan risiko apa yang akan terjadi dan bagaimana itu akan terjadi, dikenal sebagai proses identifikasi risiko. Pembentukan perusahaan yang menyediakan jasa finansial nonbank mengenali risiko melalui strategi yang dibuat oleh setiap divisi dan memiliki pendekatan tersendiri dalam menentukan ancaman pada setiap produk.

2. Pengukuran Risiko

Setelah melakukan proses identifikasi risiko, pengukuran risiko adalah langkah berikutnya. Pengukuran ini dilakukan sebanyak dua kali selama setahun, cara menghitungnya adalah pengaruh dari tindakan dan produk yang akan menimbulkan ancaman.

3. Pemantauan Risiko

Setelah proses pengukuran risiko, kemudian perusahaan LJKNB melakukan proses pemantauan risiko. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin kualitas dari hasil akhir yang diantisipasi. Pemantauan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kerugian sebelumnya yang disebabkan oleh pelanggaran pelaksanaan rencana strategi karena perubahan operasional dan lingkungan bisnis.

4. Pengendalian Risiko

Proses terakhir yang dilakukan oleh LJKNB adalah pengendalian risiko. Empat jenis pengendalian yang digunakan untuk mengurangi risiko, yaitu menghindari risiko (*risk avoidance*), mitigasi risiko (*risk reduction*), transfer risiko kepada pihak ketiga (*risk sharing*), dan menerima risiko (*risk reduction*).⁴

⁴ Wahyu Rofikah and Dina Fitrisia Septiarini, 'Implementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada Pt Asuransi Jasindo Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.5 (2020), 901 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp901-910>>.

Risiko *Underwriting*

Tidak semua permintaan untuk bergabung akan diterima langsung. Penerimaan calon peserta memerlukan beberapa langkah. Profil risiko peserta harus dinilai dengan cara yang sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk mengelola risiko. Proses ini dikenal sebagai proses *underwriting*.

Underwriting adalah pemeriksaan moral atau etika calon tertanggung untuk menentukan (1) apakah calon tertanggung dapat membayar asuransi dan (2) apakah tertanggung dapat memilih kategori risiko yang sesuai. Oleh karena itu, *underwriting* adalah proses yang dilakukan oleh pengelola asuransi Syariah untuk memutuskan apakah akan menerima kompensasi yang diajukan oleh pemohon serta menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁵ maka dari itu, data calon peserta sangat penting karena *underwriting* menentukan apakah peserta akan menerima asuransi atau medical chekup. *Underwriting* dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk melindungi perusahaan dari kerugian dengan memastikan bahwa tidak ada risiko yang akan menyebabkan kesulitan besar bagi perusahaan di kemudian hari. Di sisi lain, untuk calon nasabah, *underwriting* dilakukan untuk mendapatkan beban premi yang sesuai dengan risiko yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan *underwriting*, terdapat jenis atau kategori risiko yang jadi pertimbangan. Jenis atau kategori risiko tersebut sebagai berikut (Amrin, 2006: 105).

1. Increasing risk

Ini adalah jenis risiko yang mungkin dialami oleh calon tertanggung di kemudian hari. Sebagai contoh, risiko beberapa penyakit tertentu akan meningkat seiring dengan usia calon tertanggung, seperti obesitas atau hipertensi.

2. Decreasing Risk

⁵ Walid Nopriansyah, (2016), 'Asuransi Syariah: Berkah Terakhir Yang Tak Terduga', Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, hal 83-84.

Ini adalah jenis risiko yang tinggi selama tahun-tahun awal polis. Namun, semakin lama polis berjalan, risiko berkurang. Contoh tumor ganas yang telah dioperasi

3. *Constant Extra Risk*

Ini adalah jenis risiko tambahan yang berada pada tingkat yang tetap selama masa pertanggungan. Risiko pekerjaan yang menimbulkan risiko kecelakaan adalah salah satu contohnya.

Proses *Underwriting*

Secara garis besar, proses *underwriting* adalah sebagai berikut.

1. Pengajuan Surat Permintaan

Surat penutupan asuransi harus disertakan dengan surat permintaan tertulis kepada penanggung.

2. Analisis Resiko

Penanggung memeriksa objek pertanggungan untuk memastikan apakah permintaan asuransi diterima atau ditolak segera setelah surat permintaan asuransi dari tertanggung diterima.

3. Penerbitan Polis

Penanggung segera menerbitkan polis asuransi, yang akan berfungsi sebagai kontrak asuransi antara penanggung dan tertanggung setelah permintaan asuransi diterima.⁶

Seorang *underwriter* memiliki peran yang sangat penting karena dia yang memutuskan apakah calon peserta layak mendapatkan asuransi.

1. *Surplus Underwriting* dalam Akad *Tabarru'*

⁶ Khairiah Elwardah dan Muhammad Ilham, (2021), 'Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah', Makassar: Yayasan Barcode, hal 3-4.

Jika dana dalam akad *tabarru'* memiliki kelebihan atau kekurangan, pihak *underwriting* harus melakukan dua hal, yaitu:

- a. Jika terdapat kekurangan *underwriting* atas dana *tabarru'*, ada dua pilihan yang tersedia:
 - 1) Seluruhnya digunakan sebagai dana cadangan dalam akad *tabarru'*.
 - 2) Sebagian disimpan sebagai dana cadangan, dan sebagian lainnya dapat dibagikan kepada perusahaan asuransi dan reasuransi dan para peserta sesuai kesepakatan para peserta.
 - 3) Sebagian disimpan sebagai dana cadangan, dan sebagian lainnya dapat dibagikan kepada perusahaan asuransi dan reasuransi dan para peserta.
- b. Pilihan terhadap salah satu alternative tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.
 - 1) *Defisit Underwriting* dalam Akad *Tabarru'*

Defisit Underwriting dalam akad *tabarru'* Jika dana *underwriting* terbatas, pihak *underwriting* harus melakukan dua hal berikut:

- a) Perusahaan asuransi atau reasuransi wajib memberikan *qardh* (pinjaman) kepada perusahaan jika terjadi *defisit underwriting*, atau *defisit tabarru'*.
- b) Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan ditutup dengan *surplus* dana *tabarru'*.

Karakteristik Risiko yang Dapat Diasuransikan

Pertanyaan jenis asuransi yang dapat dan tidak dapat diterima. Hal ini dapat membantu kita memahami apa yang dimaksud dengan risiko yang dapat diasuransikan (*Insurable Risk*). Karakteristik dari risiko yang dapat diasuransikan (*Insurable Risk*) meliputi:⁷

1. *Fortoitous* / Secara Kebetulan

⁷ Novi puspitasari, (2015), 'Manajemen Asuransi Syariah', Yogyakarta : UII Press, hal 140-143.

Suatu peristiwa harus terjadi secara kebetulan untuk tertanggung yang mungkin menyangkut individu per individu atau organisasi. Karena hal ini bukanlah ketidakpastian akan kerugian, sehingga tidak mungkin untuk mengasuransikan satu kejadian yang benar-benar akan terjadi. Akibatnya, transfer risiko tidak mungkin dilakukan atas kejadian yang sudah pasti akan terjadi. Selain itu, aturan ini menghilangkan kejadian seperti depresiasi dan kerusakan akibat haus pakai. Selain itu, setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh tertanggung tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Setiap tindakan yang disengaja oleh orang lain tanpa sepengetahuan tertanggung dapat dianggap sebagai kebetulan.

2. *Financial Value Asuransi*

Pada dasarnya adalah alat untuk mengalihkan risiko dan memberikan kompensasi finansial untuk kerugian. Membeli asuransi bukan berarti risiko sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, asuransi adalah upaya untuk melindungi Anda secara finansial dari kerugian yang mengakibatkan kerugian, yang mana kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Kerugian pada harta benda, atau properti, sangat mudah dilihat. Nilai keuangan dapat ditetapkan sesuai dengan syarat asuransi 0-0, sehingga kompensasi dapat dilakukan. Saat asuransi ditutup, nilai kerugian sebenarnya tidak diketahui sampai kerugian terjadi. Dalam asuransi jiwa, jumlah kompensasi diputuskan pada saat penutupan. Sangat tidak mungkin untuk mengetahui nilai nyawa seorang pasangan, tetapi jumlah uang yang diperlukan untuk pertanggungan asuransi dapat ditentukan pada saat penutupan asuransi.

3. *Insurable Interest* (Kepentingan yang dapat diasuransikan)

Praktik asuransi diatur oleh beberapa doktrin dan prinsip dasar. Salah satunya adalah *Interest Insurable*, yang disebutkan sebelumnya bahwa salah satu persyaratan dari risiko asuransi adalah bahwa jika terjadi risiko, kerugian harus diukur dalam uang. Namun, jika kerugian terjadi dalam kasus di mana tertanggung tidak memiliki kepentingan dalam properti yang diasuransikan,

maka tidak akan ada penggantian yang diberikan kepada tertanggung. Oleh karena itu, harus ada hubungan antara tertanggung dan perusahaan asuransi.

4. *Exposures Homogen*

Penanggung dapat memprediksi tingkat kerugian jika terdapat exposure yang cukup terhadap risiko yang sama. Jika exposure tidak cukup, penanggung akan kesulitan menghitung premi yang harus dibayar. Sejumlah exposure yang sama harus ada agar satu jenis risiko dapat diasuransikan.

5. *Pure Risks* (Risiko Murni)

Risiko spekulasi biasanya didasarkan pada harapan untuk untung dan ketentuan dalam asuransi yang melarang hal ini. Asuransi hanya menangani risiko murni. Risiko yang dapat diasuransikan, seperti kebakaran bangunan, pencurian barang dan konten, serta kerusakan pada mobil ketika mengemudi, dikenal sebagai risiko murni. Perlu diingat bahwa risiko spekulatif sama sekali tidak dapat diasuransikan, tetapi risiko murni tidak dapat diasuransikan berdasarkan keputusan underwriter.

6. *Particular Risk* (Risiko Khusus)

Efek Risiko Fundamental menyebabkan sesuatu tanpa mempertimbangkan siapa pun atau apa yang dirasakan orang banyak, dan hal ini tidak dapat dijamin, seperti perang dan tsunami. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa semua risiko penting tidak dapat diasuransikan; namun, para penanggung mungkin lebih selektif dalam memilih risiko penting yang ingin mereka cover. Risiko sosial, seperti inflasi, perang, dan perubahan kebiasaan, biasanya merupakan risiko fundamental yang tidak dapat diasuransikan. Namun, keputusan penanggung tentang lokasi geografis dapat menentukan asuransi untuk angin topan, gempa, dan tsunami.

7. *Public Policy* (Kebijakan Publik)

Prinsip ini juga berlaku untuk asuransi, di mana kontrak asuransi yang menjamin objek yang ilegal (misalnya barang curian sebagai stok, properti yang

digunakan untuk perjudian atau prostitusi) adalah tidak sah atau tidak berlaku. dikarenakan pencurian, perjudian, dan prostitusi melanggar kebijakan publik.

Dari beberapa karakteristik diatas, diketahui bahwa tidak semua risiko dapat diasuransikan contohnya seperti bencana alam, inflasi, perang, atau risiko sosial lainnya. Namun untuk mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi dan untuk meminimalisir kerugian terhadap sesuatu yang dapat diasuransikan, maka memilih asuransi berbasis syariah untuk berjaga-jaga adalah pilihan yang sangat tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap kehidupan pasti selalu ada ketidakpastian yang mungkin akan terjadi atau yang sering disebut dengan istilah risiko. Seiring dengan berkembangnya peradaban, pada saat ini kita bisa mencegah risiko yang mungkin akan dihadapi dengan cara membeli produk-produk asuransi dalam perusahaan Asuransi Syariah. Di dalam perusahaan Asuransi Syariah juga terdapat manajemen risiko dan itu menjadi salah satu aspek penting sebagai sarana untuk memitigasi ancaman yang mungkin terjadi, sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai. Manajemen risiko merupakan sekumpulan tindakan yang digunakan untuk menemukan, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko yang mungkin akan muncul di masa depan. Manajemen risiko pada perusahaan asuransi syariah harus sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK dan fatwa DSN-MUI agar berjalan sesuai dengan syara' dan tidak melanggar ketentuan dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz. (2021). 'Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah'. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
Fatwa DSN No.21/DSNMUI/III/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
Khairiah elwardah dan Muhammad ilham, (2021), 'Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah', Makassar : Yayasan Barcode.

- Nopriansyah Walidi. (2016). 'Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga', Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET.
- Otoritas jasa keuangan. (2023). Laporan Publikasi IKNB Syariah. <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Default.aspx>>
- Pratama, Rizky Syachlan, dan Mira Rahmi. (2022). 'analisis manajemen risiko proses underwriting pada asuransi Syariah studi kasus PT asuransi jia reliance syariah', *Islamic economics and business review*. 2.1.
- Puspitasari Novi. (2015). 'Manajemen Asuransi Syariah'. Yogyakarta : UII Press
- Rofikah, Wahyu, and Dina Fitrisia Septiarini, 'Implementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada Pt Asuransi Jasindo Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.5 (2020), 901 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp901-910>>
- Universitas, Sabitah, and Gunung Leuser, 'Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia', *SOSEK : Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2.3 (2021), 198–201 <<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/332>>
- Yohana Corry. (2019). 'Manajemen Risiko (Teori dan Aplikasi)'. Yogyakarta : Samudra Biru.